



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya, perlu mengangkat Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengesahan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGESAHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG FAKULTAS ILMU BUDAYA PERIODE 2020

KESATU : Mengesahkan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya dan membuat laporan kegiatan di akhir kepengurusannya.

KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



ACHUS SUMAN
NIP. 196006151987011001 #

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor 09 Tahun 2020
Tanggal 8 Januari 2020

PENGESAHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE 2020

No	Nama	NIM	Jabatan
1.	Muhammad Wildan Khalid	185110600111011	Ketua
2.	Rafa Khalifman Rizky	185110600111005	Wakil Ketua
3.	Rabiatul Adawiyah	185110601111003	Sekretaris I
4.	Ni'matul Maghfiroh	185110601111002	Bendahara I
5.	Jazilotul Rofiqoh Ridho Nur Bashitoh	195110601111003	Sekretaris II
6.	Silvia Nadyatus Virlyana	195110601111007	Bendahara II
7.	Otniel Tadeus Yitro	185110607111002	CO BK
8.	Jihan Ardelia Efendi	195110601111010	Sekbid BK
9.	Adelia Ramadhani	185110607111005	Staf BK
10.	Alja Genedili Sesefanakh	185110600111004	Staf BK
11.	Farhan Abdurrafi Kurniawan	195110600111022	Staf BK
12.	Achmad Hasyim Hasani	195110601111015	Staf BK
13.	Nisaul Wafa	195110601111008	Staf BK
14.	Rizky Gunawan	185110600111001	CO PSDM
15.	Naura Rohadatul 'Aisy	195110601111020	Sekbid PSDM
16.	Silvi Wira Uswatun Khasanah	185110601111011	Staf PSDM
17.	Indah Kumala	185110601111012	Staf PSDM
18.	Nurica Virdaus	185110600111020	Staf PSDM
19.	Wisnu Haris Zulhidan	195110600111002	Staf PSDM
20.	Dewi Syafitri	195110600111006	Staf PSDM
21.	Yoana Alma Salsabila	185110601111006	CO DAFAS
22.	Niswah Maziyyah	195110601111005	Sekbid Dafas
23.	Mayrani Indah Anggraini	195110601111002	Staf DAFAS
24.	Mochamad Daffa Amanulloh	185110601111008	Staf DAFAS
25.	Rifan Maghrizza	185110600111007	Staf DAFAS
26.	Lucky Anugrah Wibawa	195110607111011	Staf DAFAS
27.	Isnaeni Nanda Wilujeng	185110601111007	CO MEDITEK

28.	Dhea Yhustien Wahyuning	195110600111013	Sekbid Meditek
29.	Roreta Bunga Pininta Girsang	185110607111001	Staf MEDITEK
30.	Oktavia Hasna	195110600111007	Staf MEDITEK
31.	Shifa Fikriyya Ainurrafik	195110607111014	Staf MEDITEK
32.	Rahadian Mohammad Firdauz	195110607111008	Staf MEDITEK
33.	Rocky Suharlianto	185110601111015	CO Desain dan Dokumentasi
34.	Heri Afifan	195110607111001	Sekbid Desain dan Dokumentasi
35.	Yura Masserungke	185110601111014	Staf Desain dan Dokumentasi
36.	Bezaliel Kristiawan Cahyaning Paris	185110601111005	Staf Desain dan Dokumentasi
37.	Mochammad Nurdin Andriyawan	195110600111009	Staf Desain dan Dokumentasi
38.	Muhammad Prabu Hanif Setiawan	195110607111004	Staf Desain dan Dokumentasi

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



AGUS SUMAN

NIP. 196006151987011001